



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
mahkamahagung.go.id
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suharman
Pangkat/NRP : Serda/31020287960482
Jabatan : Babinsa Biwage II Ramil 1711-03/TM

Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tempat, tanggal lahir : Labahawa, 19 April 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/51/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/51/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Serda Suharman NRP 31020287960482 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 4(empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Absensi Bintara Baru Kodim 1711/BVD bulan September 2017 sampai dengan November 2017 a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat a.n. Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Dapen a.n. Terdakwa.

- 6 (enam) lembar Sprin Danrem 174/ATW Nomor : Sprin691/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

- 4 (empat) lembar Sprin Dandim 1705/Paniai Nomor : Sprin/341/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
appesidang kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kodim 1711/BVD atau tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustabu Kav selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, kemudian ditugaskan di Denkav 3/SC, dan pada tahun 2012 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim 1705/Paniai, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regluer selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung dan Sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih namun pada saat itu Terdakwa langsung ditampung di Kodim 1705/Paniai untuk menunggu Sprin alih tugas ke Kodim 1711/BVD pada bulan Agustus 2017 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020287960482.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-I melakukan pengecekan jumlah personil terhadap para anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD yang berjumlah 40 (empat puluh) orang namun yang hadir setelah pengecekan berjumlah 39 orang, 1 (satu) orang yang belum hadir atas nama Terdakwa lalu saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1711/BVD.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 WIT Dengan menumpang mobil Hilux warna putih
Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa datang melaporkan diri di Pos Jaga Kesatrian Kodim 1711/BVD selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1711/BVD.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mengantar Istri yang akan melahirkan anak kedua dan Anak Pertama yang akan berpindah sekolah di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton tepatnya di rumah orang tua Terdakwa.

e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat istri Terdakwa yang telah melahirkan anak kedua dan mengurus perpindahan sekolah anak pertama Terdakwa namun selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 atau selama kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Didik Haryanto
Pangkat/NRP : Serka/21050122600984
Jabatan : Bati Pers
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 November 2017 saat Terdakwa bertugas di Kodim 1711/BVD dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-I melakukan pengecekan jumlah personil terhadap para anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dimana yang seharusnya berjumlah 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa, dan tidak lama setelah itu Saksi-I langsung melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1711/BVD yang datang untuk memberi arahan dan penekanan kepada seluruh anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 sekira pukul 10.00 WIT di ruang Staf pers Saksi-I bertemu dengan Dandim 1711/BVD dan bertanya kepada Saksi-I "Serda Suharman sudah ada datang?" Saksi-I menjawab "Siap belum" Kemudian Dandim 1711/BVD berkata "kalau belum, kamu buat laporan THTI ke Korem 174/ATW" Saksi-I menjawab "Siap" setelah itu Saksi-I pergi menuju ruang Staf 1 Dim 1711/BVD dan langsung bertemu dengan Pasi Intel Dim 1711/BVD kemudian Saksi-I langsung berkata "Ijin Pasi menyampaikan, penyampaian dari komandan untuk Serda Suharman apabila belum kembali supaya dibuatkan laporan THTI ke Korem 174/ATW" Pasi Intel Menjawab "oke" setelah itu Saksi-I kembali ke ruang Staf Pers Dim 1711/BVD.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 21.20 WIT Saksi-I mendengar melalui HT Piket Hubdim 1711/BVD bahwa Terdakwa baru saja tiba di Kodim 1711/BVD dan selanjutnya Piket Hubdim meminta petunjuk Pasi Pers Dim 1711/BVD dan berkata "Perintahkan dia masuk sel dan besok baru ikut apel" Piket Hubdim 1711/BVD menjawab "siap".

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk menginformasikan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Naser Koibur
Pangkat/NRP : Serda/31990261901277
Jabatan : Tur Operator Komputer Sipers
Kesatuan : Kodim 1711/BVD
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 03 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1711/BVD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 November 2017 saat Terdakwa bertugas di Kodim 1711/BVD dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September sekira pukul 08.00 WIT Saksi-II melihat Saksi-I melaksanakan pengecekan kepada anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD yang

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 39 (tiga puluh sembilan) orang dimana yang seharusnya berjumlah 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa, kemudian Dandim 1711/BVD datang untuk memberi arahan dan penekanan kepada seluruh anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 21.00 WIT pada saat Saksi-II sedang melaksanakan Pos Jaga Kesatrian Kodim 1711/BVD datang sebuah mobil Hilux warna hitam yang berhenti tepat didepan Pos dengan kaca mobil kiri depan yang sudah terbuka dan dari dalam mobil Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Barak dimana?" Saksi-II menjawab "Kamu turun dulu dari mobil laporan sini dulu" setelah Terdakwa turun dari mobil Saksi-II bertanya "kamu Serda Suherman yang terlambat itu?" Terdakwa menjawab "Siap saya baru datang" Saksi-II berkata "Posisi barak disana, kamu kebarak nanti kamu saya laporkan sambil menunggu petunjuk" Terdakwa menjawab "Siap" setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju barak bujang Kodim 1711/BVD.
4. Bahwa pada saat Terdakwa telah berada di barak bujang Kodim 1711/BVD Saksi-II melapor kepada Pa Jaga Kodim 1711/BVD (Pasi Intel) dan berkata "ijin Pasi Serda Suherman yang terlambat baru datang" Pa Piket menjawab "sekarang dia dimana?" Saksi-II berkata "Saya sudah arahkan Dia ke barak" Pa Piket menjawab "oke nanti Saya laporkan" setelah itu Saksi-II bergegas ke Piket Hubdim 1711/BVD dan berkata "tolong sampaikan lewat HT kepada Pasi Pers bahwa Serda Suharman baru masuk Kesatrian dan sekarang ada didalam barak" kemudian Saksi-II mendengar melalui HT bahwa Pasi Pers memerintahkan agar Terdakwa masuk sel dan besok pagi mengikuti apel.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau atasan yang ada di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik secara lisan, telepon ataupun surat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Muhammad Dimyathi
Pangkat/NRP : Sertu/21120104300690
Jabatan : Baban Pers Sipers Rem 174/ATW
Kesatuan : Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 17 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Makodim 1705/Paniai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-III bersama Serka Rusdi Cahyadi mengumpulkan seluruh anggota Bintara baru yang telah selesai mengikuti Pendidikan Secaba Reguler dan membacakan Sprin penempatan jabatan baru, akan tetapi Terdakwa belum juga datang sehingga Saksi-III berupaya menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi-III menghubungi Serda Dery Sumarta anggota Kodim 1705/Paniai dan berkata "Den, Serda Suharman dimana saya telpon hp nya tidak aktif?" Serda Dery Sumarta menjawab "siapa bang orangnya ada TMMD di distrik sima" Saksi-III berkata "nanti kalau sampean keatas sampaikan suruh telpon saya, Serda Suharman dapat Sprin penempatan di Boven Digoel tapi dia belum datang" Serda Dery Sumarta menjawab "siapa".
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa menelepon Saksi-III dan berkata "gimana bang ada info?" Saksi-III menjawab "Sprinmu sudah dibacakan, kamu dapat Boven Digoel kapan kamu datang?" Serda Suharman berkata "saya dari Kodim belum dilepas masih ada kegiatan TMMD" Saksi-III menjawab "Kalau kamu sudah dilepas kamu segera kasih tahu saya biar saya sampaikan sama Kasi Pers" Terdakwa berkata "siapa", dan sekitar satu minggu kemudian Saksi-III menghubungi Terdakwa namun sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menelepon Saksi-III dan berkata "ijin bang
Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya sudah di Merauke, kita bisa ketemu?" dan Saksi-III menjawab "bisa, jam berapa kita janji dimana?" Terdakwa berkata "jam dua siang saja didekat rumah sakit" Saksi-III menjawab "oke" dan sekira pukul 14.00 WIT didepan rumah Perwakilan Kodim 1711/BVD disekitar RSUD Kab.Merauke Saksi-III menemui Terdakwa dan menyarankan agar terlebih dahulu menemui Kasi Pers Rem 174/ATW untuk menjelaskan tentang keterlambatannya.

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-III melihat Terdakwa menghadap Kasi Pers didepan ruangan dan setelah itu Terdakwa menghadap kepada Serka Rusdi Cahyadi diruang Staf Pers Rem 174/ATW.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk menginformasikan tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustabu Kav selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, kemudian ditugaskan di Denkav 3/SC, dan pada tahun 2012 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim 1705/Paniai, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regluer selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung dan Sprin penempatan di Kodam

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih namun pada saat itu Terdakwa langsung ditampung di Kodim 1705/Paniai untuk menunggu Sprin alih tugas ke Kodim 1711/BVD pada bulan Agustus 2017 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020287960482.

2. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa telah selesai melaksanakan Pendidikan Kejuruan Secaba Reg di Pusdik Kav Bandung kemudian Sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih dan setelah itu Terdakwa beserta 21 (dua puluh satu) orang lainnya melaksanakan kooperapot di Kodim 1705/Paniai, dan setibanya disana Bati Pers Dim 1705/Paniai a.n. Serka Muslim menyampaikan kepada personil yang baru tiba agar tetap stand by sambil menunggu Sprin penempatan baru dari Kodam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa pada pertengahan bulan juli 2017 Terdakwa bersama 21 (dua puluh satu) orang personil Bintara baru lainnya diperintahkan untuk mengikuti TMMD pembangunan gereja di Kampung Wami Distrik Sima Kab. Nabire dan pada pertengahan Agustus 2017 Terdakwa menerima telepon dari saksi-III kemudian berkata "kapan kamu mau ke Merauke?" Terdakwa menjawab "kenapa emang saya mau ke merauke" Saksi-III berkata "Sprin kamu dapat pindah di Ba Korem Merauke" Terdakwa menjawab "tapi saya ini belum dilepas dari Kodim sekarang ada TMMD" Saksi-III berkata "oke sudah".
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa beserta seluruh personil Bintara baru Kodim 1705/Paniai yang sedang mengikuti TMMD dikumpulkan oleh Pasi Ter Dim 1705/Paniai kemudian membagikan Sprin penempatan Terdakwa yang menjadi Ba Korem 174/ATW namun TMMD yang dilaksanakan masih berlanjut sampai dengan tanggal 3 September 2017.
5. Bahwa pada tanggal 1 september 2017 sekira pukul 09.00 WIT Dandim 1705/Paniai mengumpulkan seluruh personil Bintara baru di Aula Kodim 1705/Paniai untuk diberikan pengarahan dan setelah itu Terdakwa meminta ijin kepada Dandim 1705/Paniai bahwa sebelum berangkat ke Kesatuan baru yaitu Korem 174/ATW agar Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengantar istri yang ingin melahirkan dan seorang anaknya pulang ke Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dengan menggunakan KM.NGAPULU dan berangkat dari Pelabuhan Laut Nabire menuju Pelabuhan Laut Bau-Bau.
6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 istri Terdakwa telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin Laki-Laki dan pada tanggal 12 November 2017 Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Laut Bau-Bau menuju Pelabuhan Laut Merauke

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan KM.SIRIMAU namun dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Serda Arifudin anggota Kodim 1711/BVD kemudian mengarahkan Terdakwa untuk ke Perwakilan Kodim 1711/BVD dan pada tanggal 26 November 2017 sekira pukul 8.30 WIT setibanya di Pelabuhan Laut Merauke Terdakwa langsung menuju ke Perwakilan Kodim 1711/BVD.

7. Bahwa pada tanggal 27 November sekira pukul 7.30 WIT Terdakwa pergi menuju Makorem 174/ATW untuk menghadap Kasi Pers dan bertemu Kasi Pers didepan ruangan Kasi Pers dan berkata "mau kemana" Terdakwa menjawab "siap mau menghadap" Kasi Pers berkata "ada apa?" Terdakwa menjawab "saya pindahan kodim 1705 mendapat Sprin Ba Korem 174" Kasi Pers berkata "kamu Suharman yah?" Terdakwa Menjawab "siap" Kasi Pers berkata "kamu sudah mendapat Sprin Kodim 1711/BVD, kamu sekarang langsung berangkat saja" Terdakwa menjawab "siap"
8. Bahwa pada 27 November 2017 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa berangkat dari Terminal Hailen Merauke menuju Kodim 1711/BVD dengan menumpangi mobil Hilux warna putih dan setibanya di Pos Jaga Kesatrian Kodim 1711/BVD sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa turun dari kendaraan yang ditumpangi dan bertemu dengan Saksi-II yang kemudian berkata "kamu Suharman yah?" Terdakwa menjawab "saya Serda Suharman pindahan dari Kodim 1705/Paniai baru tiba" Saksi-II berkata "oh kamu yang terlambat, kamu langsung ke barak saja" Terdakwa bertanya "baraknya dimana?" Saksi-II berkata "lurus saja baraknya paling ujung" sambil tangan Saksi-II menunjuk arah barak dan Terdakwa pergi menuju barak.
9. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada didalam Barak Kodim 1711/BVD terdengar panggilan melalui speaker (pengeras suara) yang ditujukan kepada Terdakwa agar menghadap Kasdim 1711/BVD di depan Pos Jaga dan setibanya di depan Pos Jaga Terdakwa langsung bertemu dengan Kasdim 1711/BVD kemudian berkata kepada Terdakwa "kamu kenapa terlambat?" kemudian Terdakwa langsung menceritakan alasan keterlambatannya setelah itu Kasdim 1711/BVD memerintahkan Terdakwa untuk tidur didalam sel (pintu sel tidak dikunci) juga meng-cover Jaga Kesatrian sambil menunggu Dandim 1711/BVD kembali dari Jayapura.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mengantar Istri yang akan melahirkan anak kedua dan Anak Pertama yang akan berpindah sekolah di

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton
tepatnya di rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat istri Terdakwa yang telah melahirkan anak kedua dan mengurus perpindahan sekolah anak pertama Terdakwa, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Absensi Bintara Baru Kodim 1711/BVD bulan September 2017 sampai dengan November 2017 a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat a.n. Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar Ringkasan Dapen a.n. Terdakwa.
- e. 6 (enam) lembar Sprin Danrem 174/ATW Nomor : Sprin691/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.
- f. 4 (empat) lembar Sprin Dandim 1705/Paniai Nomor : Sprin/341/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustabu Kav selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, kemudian ditugaskan di Denkav 3/SC, dan pada tahun 2012 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim 1705/Paniai, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regluer selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung dan Sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih namun pada saat itu Terdakwa langsung ditampung di Kodim 1705/Paniai untuk menunggu Sprin alih tugas ke Kodim 1711/BVD pada bulan Agustus 2017 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020287960482.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-I melakukan pengecekan jumlah personil terhadap para anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD yang berjumlah 40 (empat puluh) orang namun yang hadir setelah pengecekan berjumlah 39 orang, 1 (satu) orang yang belum hadir atas nama Terdakwa lalu saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1711/BVD.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 WIT Dengan menumpang mobil Hilux warna putih Terdakwa datang melaporkan diri di Pos Jaga Kesatrian Kodim 1711/BVD selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1711/BVD.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mengantar Istri yang akan melahirkan anak kedua dan Anak Pertama yang akan berpindah sekolah di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton tepatnya di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat istri Terdakwa yang telah melahirkan anak kedua dan mengurus perpindahan sekolah anak pertama Terdakwa namun selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017 atau selama kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Sustabu Kav selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung, kemudian ditugaskan di Denkav 3/SC, dan pada tahun 2012 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim 1705/Paniai, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regluer selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan 3 (tiga) bulan di Pusdik Kav Bandung dan Sprin penempatan di Kodam XVII/Cenderawasih namun pada saat itu Terdakwa langsung ditampung di Kodim 1705/Paniai untuk menunggu Sprin alih tugas ke Kodim 1711/BVD pada bulan Agustus 2017 dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31020287960482.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1711/BVD.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpeda pada Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-I melakukan pengecekan jumlah personil terhadap para anggota Bintara baru Kodim 1711/BVD yang berjumlah 40 (empat puluh) orang namun yang hadir setelah pengecekan berjumlah 39 orang, 1 (satu) orang yang belum hadir atas nama Terdakwa lalu saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1711/BVD.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.30 WIT Dengan menumpang mobil Hilux warna putih Terdakwa datang melaporkan diri di Pos Jaga Kesatrian Kodim 1711/BVD selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1711/BVD.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mengantar Istri yang akan melahirkan anak kedua dan Anak Pertama yang akan berpindah sekolah di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton tepatnya di rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Lapodi Dusun Labahawa I Kec. Pasar Wajo Kab. Buton dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat istri Terdakwa yang telah melahirkan anak kedua dan mengurus perpindahan sekolah anak pertama Terdakwa namun selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan-Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1711/BVD tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018 atau selama 64 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu 64 (empat puluh empat) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu tidak lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

. Terdakwa ada masalah keluarga yang harus diselesaikan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Absensi Bintara Baru Kodim 1711/BVD bulan September 2017 sampai dengan November 2017 a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat a.n. Terdakwa.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. 6 (enam) lembar Sprin Danrem 174/ATW Nomor : Sprin691/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

- f. 4 (empat) lembar Sprin Dandim 1705/Paniai Nomor : Sprin/341/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suharman, Serda NRP 31020287960482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) lembar Absensi Bintara Baru Kodim 1711/BVD bulan September 2017 sampai dengan November 2017 a.n. Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat a.n. Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Ringkasan Dapen a.n. Terdakwa.
 - e. 6 (enam) lembar Sprin Danrem 174/ATW Nomor : Sprin691/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam jabatan/Kesatuan baru.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Dandim 1705/Paniai Nomor : Sprin/341/VIII/2017
tanggal 29 Agustus 2017 a.n. Terdakwa tentang penempatan dalam
jabatan/Kesatuan baru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 10 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11000047510379 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)